



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Tanggulangin No.03 Surabaya 60262  
Telepon : 031-5673571  
Laman : [bawaslujatim@gmail.com](mailto:bawaslujatim@gmail.com)

DITERIMA DARI ..BAWASLU.....	
NOMOR.....	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:47 WIB

Nomor : 0290/K.JI/PM.07/VII/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu Provinsi Jawa Timur** terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Surabaya, 04 Juli 2019

**Kepada Yth.**  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
di -

**ASLI**

JAKARTA PUSAT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai terdapat di dalam berkas keterangan tertulis ini, yaitu :

- A.1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (Nomor Register Perkara 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Nomor Register Perkara 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Nomor Register Perkara 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Golongan Karya (Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.5. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nomor Register Perkara 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.6. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.7. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.8. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.9. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (Nomor Register Perkara 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.10. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Register Perkara 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.11. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat (Nomor Register Perkara 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,**



ANGGOTA,

**TOTOK HARYONO. S.H**

ANGGOTA,

**AANG KUNAIFI. S.H., M.H**

ANGGOTA,

**PURNOMO SATRIYO P. S.H., M.H**

ANGGOTA,

**MUH. IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag**

ANGGOTA,

**EKA RAHMAWATI. S.Sos**

ANGGOTA,

**NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si**

**A.4**

**Keterangan Tertulis**

**Permohonan**

**Partai Golongan Karya**

**(Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)**

A.4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Golongan Karya  
(Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019)

A.4.a. DPRD Kabupaten / Kota

A.4.a.1. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan  
Surabaya 4

A.4.a.1.a. Bahwa Pemohon sebagaimana angka  
4.1.1.1.1 sampai dengan 4.1.1.1.7 penambahan  
perolehan suara di TPS 30, 31 Kelurahan Putat  
Jaya Kecamatan Sawahan

A.4.a.1.a.1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah  
melakukan pengawasan pemungutan dan  
penghitungan suara di TPS 30, 31 Kelurahan  
Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang dilakukan  
oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat  
TPS yakni Pengawas TPS (PTPS)

A.4.a.1.a.2. Bahwa data perolehan suara caleg  
Golkar di TPS 30, 31 Kelurahan Putat Jaya  
Kecamatan Sawahan berdasarkan Formulir  
Model C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota  
Surabaya adalah sebagai berikut **(BUKTI  
PK.16.37. 033, PK.16.37. 034)**

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah					
		Termohon		Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya	
		30	31	30	31	30	31
	Partai Golongan Karya	5	5	5	5	5	5
1.	Aan Ainur Rofiq	20	27	0	0	0	0
2.	Supardi	0	1	20	27	20	27
3.	Purwati Renani Sari	1	0	0	1	0	1
4.	Agoeng Prasodjo	0	0	1	0	1	0
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	0	0	0	0
6.	Sochibatul Aslamiyah	0	0	0	0	0	0
7.	Moch. Arif	0	1	0	1	0	1

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah					
		Termohon		Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya	
		30	31	30	31	30	31
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0	2	0	2	0	2
9.	Andrianto	0	0	0	0	0	0
10.	Tyas Nurmayanti	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	26	36	26	36	26	36

**A.4.a.1.a.3.** Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan PUTUSAN BAWASLU Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang isinya menyatakan terdapat pelanggaran Administrai Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada Kolom TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan yang keputusannya berbunyi: **(BUKTI PK.16.37. 036)**

*Mengadili:*

1. Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya

**A.4.a.1.b.** Bahwa Pemohon sebagaimana pada angka 4.1.1.1.1.9 sampai dengan 4.1.1.1.1.11 mendalilkan berdasarkan bukti C-1 (vide bukti P-10) terdapat penambahan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal bagi Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara serta pengurangan Suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Caleg Partai Golkar nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara

**A.4.a.1.b.1.** Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat TPS yakni Pengawas TPS (PTPS)

**A.4.a.1.b.2.** Bahwa data perolehan suara caleg Golkar di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal berdasarkan Formulir Model C-1 yang dimiliki Bawasli Kota Surabaya adalah sebagai berikut **(BUKTI PK.16.37.27. 035)**

No	Nama Caleg dan Partai	Perolehan Suara Sah		
		Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
	Partai Golongan Karya	11	11	11
1.	Aan Ainur Rofiq	3	3	3

2.	Supardi	0	0	0
3.	Purwati Renani Sari	22	0	0
4.	Agoeng Prasodjo	1	22	22
5.	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1	1	1
6.	Sochibatul Aslamiyah	2	1	1
7.	Moch. Arif	0	2	2
8.	Tjhandra Dwiyani Sulistiyowati	4	0	0
9.	Andrianto	0	4	4
10.	Tyas Nurmayanti	0	0	0
	Jumlah	44	44	44

**A.4.a.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan  
Pamekasan 1**

**A.4.a.2.a. Bahwa Pemohon mendalilkan mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS desa Bugih dan desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang di baca PPS untuk mengisi model DA 1 DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C 1 yang ada, perolehan suara di tiap-tiap TPS yang tercantum dalam model C 1 yang dimiliki sanksi yang akibat dari kejadian tersebut perolehan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di Desa Bugih Kurang 33 suara, dan di Desa Barurambat Kota berkurang 26 suara.**

**A.4.a.2.a.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis 25 April 2019 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap**

desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Pamekasan. Berdasarkan temuan dari saksi partai PPP di rapat pleno, bahwasanya terdapat selisih jumlah perolehan suara calon anggota DPRD dari partai politik yaitu Nasdem, PPP, dan PSI yang tercatat di model DAA 1 plano DPRD Kab/Kota dengan model DAA1 DPRD Kab/Kota (*Print out*) di beberapa desa/kelurahan diantaranya di kelurahan Barurambat Kota, Gladak Anyar, Kowel, dan desa Teja Barat. Hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh PPS yang bersangkutan bersama PPK dan langsung dilakukan perbaikan di model DAA 1 DPRD Kab/Kota.

**A.4.a.2.a.2.** Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi Kecamatan Pamekasan juga terdapat keberatan dari saksi partai golkar yang menuliskan di Form DB1-Kab/Kota terkait perbedaan suara Calon DPRD Kabupaten Pamekasan di internal Partai Golkar pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pamekasan antara calon nomor 3 (Junaidy, SE) dan nomor 5 (sucahyani, SH) untuk TPS 5 dan TPS 12 Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan, dan sudah di selesaikan dengan merubah DAA1 Kelurahan Kolpajung berdasarkan C1 dari saksi dan C1 milik Panwaslu Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

**A.4.a.2.a.3.** Bahwa untuk Kelurahan Bugih dan Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan, Rekapitulasi berjalan dengan lancar dan saksi dari partai politik tidak mengajukan

keberatan terhadap proses rekapitulasi tersebut serta saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut menandatangani form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Pamekasan, (bukti 16.28.04)

**A.4.a.2.b. Bahwa Pemohon kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, kecamatan Tlanakan di Palenglegur berkurang 19 suara menempati ranking ke 2 Dapil 1 Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tertuang dalam model Cb 1 (Bukti P-4,6), dan Bahwa saat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan, saksi Partai Golkar sempat melakukan protes karena yang ditulis dalam model DA 1 tidak sesuai dengan C 1 yang dimiliki saksi, dan mengisi form keberatan, (Bukti P-4.3)**

**A.4.a.2.b.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak menemukan masalah terkait dengan rekapitulasi untuk desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, Rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi tersebut dan semua saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut menandatangani form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tlanakan, (bukti 16.28.05)**

**A.4.a.2.c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, team sukses caleg DPRD Dari partai Golkar Sucahyani S,H, melaporkan kejadiannya tersebut ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan (Bukti P 4,5) pelapor**

membalas dengan melayangkan surat pemenuhan berkas laporan dengan surat tanggal 9 Mei 2019. Akan tetapi sampai saat ini permohonan dan laporan tersebut tidak ada tindak lanjut.

**A.4.a.2.c.1.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dari sdr. Andy Susanto tanggal 1 mei 2019 dengan nomor register: 13/LP/PL/Kab/16.28/V/2019 sebagaimana pokok laporan adanya dugaan pelanggaran di desa Larangan Tokol, desa Branta Pesisir, desa Tlanakan, desa Terrak, desa Panglegur, desa Larangan Slampar, desa Bandaran Kecamatan Tlanakan yaitu ketidaksesuaian penggunaan suara sah dan suara tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih.

**A.4.a.2.c.2.** Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan disimpulkan adanya ketidaksesuaian penggunaan suara sah dan suara tidak sah dengan pemilih yang menggunakan hak pilih di beberapa TPS di Kecamatan Tlanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum, " Penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK".

**A.4.a.2.c.3.** Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak bisa memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang, sebab laporan sdr. Andy Susanto tersebut dilaporkan tanggal 1 mei 2019 dan di register tanggal 3 mei 2019 sedangkan pemungutan dan penghitungan suara di laksanakan tanggal 17 april 2019, artinya ada jangka waktu 16 hari sejak pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan laporan tersebut dilaporkan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pamekasan tetap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menuliskan di form DB2-DPRD Kab/Kota, sebagai catatan keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tanggal 4 mei 2019. (bukti 16.28.05)

**A.4.a.2.d.** Bahwa sampai pada saat pleno perhitungan suara di tingkat kabupaten laporan atas kejadian di PPK Pamekasan tidak ada penyelesaian, bahwa saksi partai Golkar di pleno perhitungan suara tidak menandatangani, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten dan melayangkan surat keberatan (Bukti P-4,4)

**A.4.a.2.d.1.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan sudah melakukan pengawasan maksimal terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, termasuk rekapitulasi pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1 (Pamekasan-

Tlanakan) berjalan dengan tertip dan lancar serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses rekapitulasi tersebut, semua saksi partai politik yang hadir pada saat itu menandatangani form DB1-DPRD Kab/Kota dan tidak ada saksi yang keberatan dalam proses rekapitulasi tersebut (bukti 16.28.06)

**A.4.a.3. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan  
Sampang 3**

**A.4.a.3.a.** Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 pada Desa Ombul dan Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

**A.4.a.3.b.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk **Partai Golongan Karya di seluruh TPS di Desa Ombul** sebagaimana tercantum pada **Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Ombul (Bukti PK.16.27-11) dan C1-DPRD Kab/Kota 30 (tiga puluh) TPS Desa Ombul Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-12)** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Partai dan Calon		C1-KVWK 30 TPS Desa Ombul Kecamatan Kedungdung																														
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A	Partai Golongan Karya	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
B	1 Fathul Bari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	
	2 Ncr Indah Novianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	
	3 Zahroul Umami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	
	4 Drs. Kurdi Said	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	
	5 Harisatul Umna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	
	6 Muhammad Faizal	11	35	60	103	33	0	0	0	0	33	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	C	
C	Total Perolehan Suara Calon	11	35	60	103	33	0	0	0	0	35	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	C	
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	11	35	60	103	53	0	0	0	0	36	0	11	53	0	30	23	24	0	0	5	23	0	0	15	78	0	0	170	136	C	

Maka berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan suara di Desa Ombul kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 untuk suara Partai 21 suara, suara calon 845 (*delapan ratus empat puluh lima*) suara sehingga kemudian jumlah keseluruhan suara partai dan calon menjadi 866 (*delapan ratus enam puluh enam*) suara.

**A.4.a.3.c.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk **Partai Golongan Karya di seluruh TPS di Desa Pajuruan** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Pajuruan (Bukti PK.16.27-13) dan C1- Anggota DPRD Kab/Kota 30 (*tiga puluh*) TPS Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-14)) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Partai dan Calon		C1-KWK 30 TPS Desa Pajuruan Kecamatan Kedundung																														
		T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	T P S 8	T P S 9	T P S 10	T P S 11	T P S 12	T P S 13	T P S 14	T P S 15	T P S 16	T P S 17	T P S 18	T P S 19	T P S 20	T P S 21	T P S 22	T P S 23	T P S 24	T P S 25	T P S 26	T P S 27	T P S 28	T P S 29	T P S 30	
A	Partai Golongan Karya	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1 Fathul Bari	35	10	39	33	18	70	0	37	9	11	11	10	11	54	100	0	1	8	10	9	21	21	21	24	8	22	31	15	7		
	2 Nor Indah Novianti	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	3 Zahrotul Umami	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	4 Drs. Kurdi Said	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	5 Harisatul Umna	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
	6 Muhammad Faizal	8	3	7	1	8	5	7	8	7	8	7	8	6	1	5	2	6	8	7	8	8	8	7	7	6	0	7	0	4	2	
C	Total Perolehan Suara Calon	43	13	50	53	75	77	79	38	15	19	18	18	17	64	150	26	69	15	18	17	29	28	28	30	8	29	32	68	32		
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	43	13	53	60	75	77	79	46	15	19	18	18	17	64	150	26	72	15	18	17	29	28	28	30	8	29	46	69	32		

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Pemohon mendapatkan **1.257** (*seribu dua ratus lima puluh tujuh*) suara dengan rincian 36 (*tiga puluh enam*) suara partai dan 1.221 (*seribu dua ratus dua puluh satu*) suara calon.

**A.4.a.3.d.** Berdasarkan dokumen Form A (hasil pengawasan) jajaran pengawas pemilu tingkat Desa (PPL) dan tingkat Kecamatan (Panwascam), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk **Partai Golongan Karya di Kecamatan Kedungdung di Desa Ombul** (sebagaimana tercantum pada Form A Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15), Lampiran Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-16), dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-17) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1-KWK DPRD KAB/KO TA Desa Ombul	DAA1-DPRD KAB/KO TA Desa Ombul	DA1-DPRD KAB/KO TA Desa Ombul
A	Partai Golongan Karya	826	21	0	0
B	1 Fathul Bari	-	0	0	0

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1- KWK DPRD KAB/KO TA Desa Ombul	DAA1- DPRD KAB/KO TA Desa Ombul	DA1- DPRD KAB/KO TA Desa Ombul
2	Nor Indah Novianti	-	1	0	0
3	Zahrotul Umami	-	0	0	0
4	Drs. Kurdi Said	-	0	0	0
5	Harisatul Umna	-	1	0	0
6	Muhammad Faizal	-	843	0	0
Total Perolehan Suara Calon		826	845	150	150
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	826	866	150	150
Selisih Suara		716 suara			

Maka berdasarkan tabel perbandingan data di atas dapat disampaikan bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sampang Pemohon mendapatkan 866 (*delapan ratus enam puluh enam*) suara sedangkan dalam DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul dan DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung mendapatkan 150 (*seratus lima puluh*) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 716 (*tujuh ratus enam belas*) suara, hal tersebut berbeda dengan yang disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon *aquo* yang menyatakan jumlah selisih adalah 676 (*enam ratus tujuh puluh enam*) suara. Perolehan tersebut merujuk pada C1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul, Lampiran DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ombul dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

**A.4.a.3.e.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat Desa (PPL) dan tingkat

Kecamatan (Panwascam), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk **Partai Golongan Karya di Kecamatan Kedungdung di Desa Pajuruan** sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Pajuruan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15.1), Lampiran Form DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-16.1) dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-17) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	C1-KWK DPRD KAB/KOTA Desa Pajuruan	DAA1- DPRD KAB/KOTA Desa Pajuruan	DA1-DPRD KAB/KOTA Desa Pajuruan
A	Partai Golongan Karya	1.162	36	0	0
B	1 Fathul Bari	-	657	408	408
	2 Nor Indah Novianti	-	3	0	0
	3 Zahrotul Umami	-	4	0	0
	4 Drs. Kurdi Said	-	5	0	0
	5 Harisatul Umna	-	5	0	0
	6 Muhammad Faizal	-	502	202	202
	Total Perolehan Suara Calon	1.162	1.176	610	610
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1.162	1.212	610	610
Selisih Suara		602 suara			

Maka berdasarkan tabel di atas didapatkan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan selisih 647 (*enam ratus empat puluh tujuh*) suara, perbedaan tersebut karena dalam C1-DPRD Kab/Kota Desa Pajuruan Pemohon

mendapat 1.257 (*seribu dua ratus lima puluh tujuh*) suara kemudian dalam DAA1 dan DA1 berubah masing-masing menjadi 610 (*enam ratus sepuluh*) suara, hal ini juga tidak senada dengan dalil dalam Permohonan Pemohon *aquo* yang menyebutkan selisih suara adalah 552 (*lima ratus lima puluh dua*) suara. Data tersebut bersumber dari data C1-DPRD Kab/Kota Desa Pajeruan, Lampiran DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pajeruan dan Lampiran Form DA1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

**A.4.a.3.e.1.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 untuk **Partai Golongan Karya di Kabupaten Sampang** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08), dan Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-18) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Kedungdung	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Robatal
A	Partai Golongan Karya	-	167	13
B	1 Fathul Bari	-	10.104	33

Nama Partai dan Calon		Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Kedungdung	Bawaslu Kab. Sampang Kec. Robatal
2	Nor Indah Novianti	-	6	1
3	Zahrotul Umami	-	3	0
4	Drs. Kurdi Said	-	189	47
5	Harisatul Umna	-	2	0
6	Muhammad Faizal	-	518	0
Total Perolehan Suara Calon		-	10.822	81
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	11.083	10.989	94

Berdasarkan tabel di atas dapat di sampaikan bahwa Pemohon mendapatkan suara sejumlah 11.083 (*sebelas ribu delapan puluh tiga*) suara dengan rincian 10.989 (*sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan*) di Kecamatan Kedungdung dan 94 (*sembilan puluh empat*) suara di Kecamatan Robatal. Perolehan tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon *aquo*.

**A.4.a.3.e.2.** Bahwa berdasarkan Dokumen Form A (Hasil Pengawasan) yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sampang 3 tingkat KPU Kabupaten/Kota, menerangkan adanya protes keberatan saksi Partai Pemohon terkait selisih jumlah suara Pemohon seperti disebutkan dalam dalilkan

Permohonan Pemohon *aquo*. Yang pada pokoknya saksi keberatan atas perbedaan suara berdasar C1 milik saksi Pemohon berubah menjadi 150 (*suratus lima puluh*) suara di DA1-DPRD Kab/Kota untuk Desa Ombul dan hal serupa terjadi di Desa Pajeuan suara Pemohon yang awalnya 1.162 (*seribu seratus enam puluh dua*) suara berubah menjadi 610 (*enam ratus sepuluh*) suara di DA1-DPRD Kab/Kota untuk Desa Pajeuan milik PPK Kecamatan Kedundung.

Bahwa Tindak lanjut KPU Kabupaten Sampang terhadap keberatan saksi tersebut adalah dengan membuka kotak suara untuk mencocokkan DA1-Plano dengan DA1 milik PPK Kecamatan Kedundung, dari hasil pencocokan tersebut di ketahui bahwa tidak ada perbedaan antara DA1-Plano dengan DA1 milik PPK namun saksi Partai Golkar tetap tidak terima dan menuangkan keberatan tersebut di Form DB-2 KPU.(sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08)).

**A.4.a.3.e.3.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sampang atas **Perolehan Suara Sah di Kabupaten Sampang untuk Partai Golongan Karya** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08),  
 dan Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota  
 Daerah Pemilihan Sampang 3 (Bukti PK.16.27-  
 18) dengan rincian :

Perolehan Suara Sah		Pemohon	Bawaslu Kab. Sampang Bukti PK.16.27-10
A	Jumlah Suara Sah Partai Politik	-	180
B	Jumlah Suara Sah Calon Partai Politik	-	11.083
C	Jumlah Suara Sah	11.083	11.083

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa jumlah suara sah DPRD Kab/Kota Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Sampang 3 berjumlah 11.083 (*sebelas ribu delapan puluh tiga*) suara. Jumlah tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

**A.4.a.4. Hasil Pengawasan atas Pokok Pemohonan nomor 4.1.2.1.1 halaman 13 samapi dengan halaman 17. Yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa PPS Desa Ombul dan Desa Pajeruan dalam pengisian Formulir Model DAA1 tidak berdasarkan pada Formulir Model C1 sehingga hal tersebut mengakibatkan suara Pemohon tidak sesuai dengan C1 yang di miliki saksi Pemohon dan suara Pemohon berkurang sebanyak 676 (*enam ratus tujuh puluh enam*) suara di Ombul dan sebanyak 552 (*lima ratus lima puluh dua*) suara di Desa Pajeruan.**

**A.4.a.4.a.** Berdasarkan Form A (Hasil Pengawasan) jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang tingkat PPL dan Panwascam atas Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung, Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung menerangkan adanya keberatan saksi Pemohon atas nama Moh. Nasir yang di tuangkan dalam Model DA-2 KPU yang isinya keberatan atas perolehan suara dalam Formulir DAA1 yang di nilai tidak sesuai dengan jumlah suara yang Pemohon miliki berdasarkan Formulir Model DA-2 hal tersebut terjadi di Desa Pajeruan. (sebagaimana tercantum pada Formulir DA-2 KPU (Bukti PK.16.27-19)

**A.4.a.4.b.** Bahwa berdasarkan keputusan dalam Forum Rekapitulasi dicapai kesepakatan jika terdapat keberatan saksi maka akan diselesaikan setelah rekapitulasi dilangsungkan. Berdasar kesepakatan tersebut saksi Pemohon, PPS dan PPK melakukan mediasi namun tidak tercapai satu kesepakatan sehingga diakhir Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut saksi Pemohon atas nama Moh. Nasir tidak menyetujui hasil Rekapitulasi dan tidak menandatangani Formulir Model DA1 Kecamatan Kedungdung untuk Desa Pajeruan. Sedangkan Saksi Pemohon untuk Desa Ombul setelah dilakukan mediasi menyetujui hasil menandatangani DAA1 Desa Ombul. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan

Kedungdung (Bukti PK.16.27-15), dan Form A Pengawasan PPL Desa Ombul Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-15.1)

**A.4.a.4.c.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait dalil permohonan Pemohon *aquo*, Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 29 Mei 2019 telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang laporkan oleh Pelapor atas nama Muhammad Faizal yang kemudian menjadi Pemohon dalam gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08) dan Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-20).

**A.4.a.4.d.** Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait, mengumpulkan barang bukti, kajian dan Pleno Ketua dan Anggota yang kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dalam surat rekomendasi yang di keluarkan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/IV/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajeruan.

(sebagaimana tercantum dalam Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-10)

**A.4.a.4.e.** Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait, mengumpulkan barang bukti, kajian dan Pleno Ketua dan Anggota yang kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dalam surat rekomendasi yang di keluarkan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan memberhentikan PPS Desa Ombul dan PPS Desa Pajuruan. (sebagaimana tercantum dalam Arsip Bawaslu Sampang Berkas Laporan Lengkap nomor register 04/LP/PL/ADM/Kab/16.32/IV/2019 (Bukti PK.16.27-20), dan Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 178/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2019. (Bukti PK.16.27-21)

**A.4.a.4.f.** Bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Sampang telah meninndak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang yang dapat dibuktikan dengan surat pemberitahuan KPU Nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombul, Desa Pajuruan, Desa Batu Poro Timur,

Desa Banjarsokah, Desa Banjar Kecamatan Kedungdung dan Desa Apaan, Desa Ragung, Desa Pangarengan dan Desa Gulbung tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya berisi teguran keras kepada PPK Kecamatan Kedungdung dan PPK Kecamatan Pangarengan serta memberhentikan sementara PPS tersebut di atas termasuk di dalamnya Desa Ombul dan PPS Desa Pajuruan. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019. (Bukti PK.16.27-22)

**A.4.a.4.g.** Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang beserta Panwascam Kedungdung, Panwascam Pangarengan serta 4 (*empat*) Pelapor atas nama Moh. Salim, Ikhsan Budiono, Muhammad Faizal dan Abdurrahman, SH. serta saksi-saksinya hadir memenuhi Undangan KPU Kabupaten Sampang dalam kegiatan Pelaksanaan Sidang Kode Etik Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 326/PY.03.1-Und/3527/KPU-Kab/VI/2019. (Bukti PK.16.27-23) dan Surat Undangan Bawaslu dalam menghadirkan Panwascam dan Pelapor. Bukti PK.16.27-24).

**A.4.a.4.g.1.** Bahwa pada Rabu tanggal 3 Juli 2019 Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menerima surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc yang pada pokok berisi tentang teguran tertulis kepada PPK

Kecamatan Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Desa Ombul Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota Desa PPS Pajeruan Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Dea Batu Poro Timur Kec. Kedungdung, Ketua dan Anggota PPS Desa Banjar Sokah Kec. Camplong, Ketua dan Anggota PPS Desa Banjar Kec. Nyeloh, Ketua dan Anggota PPS Desa Nyeloh Kec. Nyeloh, Ketua dan Anggota PPS Desa Pangarrengan Kec. Pangarengan, Ketua dan Anggota PPS Desa Apaan Kec. Pangarengan, Ketua dan Anggota PPS Desa Ragung Kec. Pangarengan dan Ketua dan Anggota PPS Desa Gulbung Kec. Pangarengan yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc pada Pemilu Tahun 2019. (sebagaimana tercantum dalam surat KPUD Kabupaten Sampang nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019. (Bukti PK.16.27-25).

**A.4.a.4.g.2.** Pada keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 061/HK.07.4-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Edhoc sebagaimana dijelaskan, adalah merupakan perbaikan dari surat KPU Nomor 060/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/V/2019 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ombul, Desa Pajeruan, Desa Batu Poro Timur, Desa Banjarsokah, Desa Banjar Kecamatan Kedungdung dan Desa Apaan, Desa Ragung,

Desa Pangarengan dan Desa Gulbung yang  
dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2019